

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan  
Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak**

Raharja Negara<sup>1</sup>, Henny Nuraeny<sup>2</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email :  
[raharjanegara70@gmail.com](mailto:raharjanegara70@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
[hennynuraeny28@gmail.com](mailto:hennynuraeny28@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
[gilalojopie@gmail.com](mailto:gilalojopie@gmail.com)

---

**Abstrak**

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak kejahatan, termasuk tindak pidana persetubuhan atau pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi aspek penting dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan serta efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi bagi korban. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberanian korban dalam melapor. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran lembaga perlindungan anak, serta peningkatan edukasi masyarakat guna mendukung perlindungan yang lebih efektif bagi anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Pencabulan, Tindak Pidana, Anak

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. (Error! Reference source not found.2024) Tindak pidana ini bukan hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan korban. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak guna terhindar dari ancaman kejahatan. (Error! Reference source not found.2013)

Undang-undang perlindungan anak mengatur hak-hak anak dan memberikan ketentuan terkait upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam regulasi tersebut, terdapat mekanisme hukum yang mencakup aspek pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan korban. Namun, meskipun telah ada aturan yang cukup komprehensif, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi. (Error! Reference source not found.)

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain lemahnya penegakan hukum akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya tingkat pelaporan kasus akibat tekanan sosial dan budaya, serta kurangnya fasilitas pemulihan bagi korban. Selain itu, dalam praktiknya, banyak kasus yang tidak terungkap karena ketakutan korban maupun keluarganya untuk melapor akibat ancaman dari pelaku atau faktor sosial lainnya. (Error! Reference source not found.)

Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan korban. Oleh sebab itu, Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam lingkungan yang aman serta bebas dari ancaman kejahatan. (Error! Reference source not found.)

Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di lingkungan sekolah, tempat tinggal, hingga keluarga sendiri. (Error! Reference source not found.) Tidak sedikit pelaku merupakan orang-orang terdekat korban, seperti guru, saudara, tetangga, bahkan orang tua kandung. Faktor-faktor seperti ketakutan korban untuk melapor, tekanan sosial dari keluarga, serta kurangnya edukasi mengenai hak-hak anak membuat banyak kasus tidak terungkap. Selain itu, masih terdapat praktik penyelesaian kasus secara kekeluargaan yang justru merugikan korban dan menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku. (Error! Reference source not found.)

Undang-undang perlindungan anak mengatur hak-hak anak dan memberikan ketentuan terkait upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam regulasi tersebut, terdapat mekanisme hukum yang mencakup aspek pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan korban. (Error! Reference source not found.)

Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain lemahnya penegakan hukum akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya tingkat pelaporan kasus akibat tekanan sosial dan budaya, serta kurangnya fasilitas pemulihan bagi korban. ( Selain itu, dalam praktiknya, banyak kasus yang tidak terungkap karena ketakutan korban maupun keluarganya untuk melapor akibat ancaman dari pelaku atau faktor sosial lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus studi terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum terkait perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal hukum, buku, serta

penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang anak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Dan menjadi permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan dua aspek penting, yaitu perlindungan hak anak sebagai pelaku dan perlindungan hak anak sebagai korban. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi, kecuali untuk kejahatan berat seperti pembunuhan dan kejahatan seksual yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau kematian. Jika diversi tidak tercapai, maka proses peradilan pidana tetap dilakukan dengan memperhatikan batasan pidana yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa.

Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum bagi anak yang melakukan pencabulan adalah pembatasan usia pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, batas usia minimum anak yang dapat diproses secara pidana adalah 12 tahun. Jika pelaku berusia di bawah 12 tahun, maka anak tidak bisa diproses pidana dan hanya bisa dikenakan tindakan oleh lembaga sosial atau lembaga pembinaan. Sementara itu, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan ketentuan hukuman yang lebih ringan dan berorientasi pada pembinaan.

Dalam praktiknya, sanksi pidana bagi anak yang terbukti melakukan pencabulan dapat berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pelatihan kerja, kewajiban mengikuti program pendidikan, atau pengawasan oleh pihak berwenang. Sebagai contoh, jika ancaman hukuman bagi orang dewasa adalah 10 tahun, maka anak hanya dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam UU SPPA juga memberikan peluang penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga, juga pihak terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memastikan pemulihan bagi korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang merusak masa depan mereka.

Akan tetapi, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme diversi, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana, serta keterbatasan fasilitas pembinaan bagi anak yang menjalani hukuman. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan anak agar proses hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.

## **B. Penerapan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Terhadap Anak**

Dalam praktiknya, diversi hanya dapat diterapkan apabila memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan lainnya yang memiliki ancaman pidana tinggi. Tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak, mencegah stigma sosial, memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, serta

menanamkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme penyelesaian yang lebih humanis.

Regulasi ini mengatur mekanisme diversi secara lebih rinci, termasuk kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui mediasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, serta pejabat yang berwenang. Dalam prosesnya, diversi dilakukan melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara korban dan pelaku, yang kemudian dapat berupa ganti rugi, rehabilitasi, kerja sosial, atau bentuk penyelesaian lainnya yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Namun, implementasi diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme diversi, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak, serta kurangnya fasilitas pendukung bagi program pembinaan anak yang menjalani diversi. Selain itu, tidak semua korban atau keluarganya bersedia untuk melakukan penyelesaian melalui diversi, terutama dalam kasus-kasus yang menimbulkan trauma mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa pelaksanaan diversi benar-benar memberikan manfaat bagi anak pelaku, korban, serta masyarakat secara luas.

Dalam penerapannya, diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, keluarga anak, korban, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam lingkungan anak. Mekanisme diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak, di mana keputusan yang diambil dalam proses ini harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban sekaligus memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Secara teknis, diversifikasi dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, korban, keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, serta lembaga yang menangani perlindungan anak. Hasil dari musyawarah ini dituangkan dalam perjanjian yang harus disepakati oleh semua pihak dan dapat mencakup bentuk penyelesaian seperti ganti rugi, rehabilitasi, kerja sosial, atau kewajiban mengikuti program pembinaan tertentu. Apabila kesepakatan diversifikasi tercapai, maka perkara tidak akan dilanjutkan ke tahap peradilan, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif serta dampak buruk dari sistem pemasyarakatan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak masih melawan berbagai tantangan. Di antaranya kendala utama yaitu kurangnya pemahaman juga kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Tidak semua aparat kepolisian, jaksa, dan hakim memiliki perspektif yang sama dalam melihat pentingnya diversifikasi, sehingga masih terdapat kasus di mana anak pelaku tindak pidana tetap diproses secara konvensional hingga dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi masih rendah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang dianggap berat. Beberapa korban atau keluarganya cenderung menolak penyelesaian di luar pengadilan karena merasa bahwa diversifikasi tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain aspek hukum, keberhasilan penerapan diversifikasi juga bergantung pada dukungan sosial dan kelembagaan. Di banyak daerah, masih terdapat keterbatasan dalam fasilitas dan program pembinaan bagi anak yang menjalani diversifikasi, seperti kurangnya tenaga pendamping, minimnya program rehabilitasi berbasis komunitas, serta kurangnya koordinasi antara lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum. Padahal, dalam berbagai penelitian, diversifikasi yang dijalankan dengan baik terbukti dapat menekan angka residivisme anak dan memberikan peluang bagi

mereka untuk kembali ke masyarakat tanpa mengalami stigma sosial yang berkepanjangan.

Untuk mengoptimalkan penerapan diversifikasi, perlu dilakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan keadilan restoratif, penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai solusi yang lebih efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur yang mendukung proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, sinergi antara lembaga perlindungan anak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta komunitas sosial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa diversifikasi benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melindungi kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak-hak korban. Dengan adanya komitmen bersama dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif, diharapkan diversifikasi dapat menjadi solusi yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Merujuk pada uraian yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan anak, pendekatan yang digunakan berbeda dengan peradilan orang dewasa, karena mengutamakan keadilan restoratif dan pembinaan daripada sekadar penghukuman. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses hukum, tetapi dengan sanksi yang lebih ringan dan dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pelatihan kerja, atau program edukasi. Selain itu, UU SPPA membatasi hukuman pidana bagi anak hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa,

dengan harapan dapat menawarkan peluang bagi Anak dalam upaya melakukan perbaikan diri tanpa mengalami Konsekuensi merugikan dari sistem peradilan.

2. Diversi merupakan suatu mekanisme yang bertujuan Guna memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan demi melindungi kepentingan terbaik anak. Diversi diatur dalam UU SPPA dan Harus diusahakan pada tahap penyidikan, penuntutan, serta proses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus-kasus yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun serta bukan tindak pidana berulang. Melalui diversi, anak dapat menyelesaikan perkaranya dengan korban melalui musyawarah dan kesepakatan, seperti ganti rugi, kerja sosial, atau rehabilitasi, sehingga mereka dapat terhindar dari stigma sosial akibat proses peradilan. Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan fasilitas pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan diversi sebagai solusi yang lebih humanis dan efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aal Lukmanul Hakim, Akhmad Ikhsanudin, M Aminullah, Model Pembinaan dan Pengawasan Kepada Anggota Polri Untuk Mencegah Praktik Backing” Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2024
- Deliana, Evi HZ. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2013): 2.
- Gilalo, Jacobus Jopie, dan Nurwati. “Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku.” Jurnal Sosial Humaniora 8, no. 1 (April 2017): 15. Diakses 20 Januari 2023. <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>.
- Hamzani, Achmad Irwan. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.” Yustisia: Jurnal Hukum 3, no. 3 (2014): 137.

- Harsandini, Diska. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)." *Verstek* 5, no. 2 (n.d.): 249–250.
- Janah, Miftahul, dan Ina Heliany. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin Di Daerah Jakarta Timur (Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Tim.)." *Jurnal DELEGASI* 1, no. 1 (2021): 17.
- Jopie, J. "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2015).
- Maruli Tamba, Paulus. "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016): 1.
- Mukhlis, R. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 9.
- Nuraeny, Henny. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Kontrak di Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 3 (Maret 2019). Fakultas Hukum, Universitas Pakuan.
- Nuraeny, Henny . "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Mahasiswa dan Alumni* 1, no. 1 (April 2019). Fakultas Hukum, Universitas Djuanda.
- Puspito, Debbi, Martin Roestamy, dan Edy Santoso. "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 11.
- Damos Dumoli Agusman, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 25
- Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 14.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 3
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 19.
- Data Resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022.
- Sabian Utsman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Dalam Siatem Hukum Nasional*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2014, hlm 54
- Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2010, hlm 48.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm 52
- Vivi Ariyani, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm 23.
- Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3, 2017, hlm 41.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 67.